



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Telp/Fax (0474) 321425

MALILI 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 410 / S40.4 / Dik-LT / VI / 2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta sesuai daftar terlampir;

KEDUA : Pemegang Izin Operasional :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Malili
Pada tanggal, 20 Juni 2015
Kepala Dinas, 

Drs. ISMAIL, M.Ed
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680413 199303 1 016

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1	SMA NEGERI 1 BURAU	40310153	NEGERI	JL. TRANS SULAWESI DS. JALAJJA	JALAJJA	BURAU
2	SMA NEGERI 1 WOTU	40310158	NEGERI	JL. PAHLAWAN NO. 2	BAWALIPU	WOTU
3	SMA NEGERI 1 TOMONI	40310167	NEGERI	JL. PENDIDIKAN NO. 3 DS. MANDIRI	MANDIRI	TOMONI
4	SMA NEGERI 1 TOMONI TIMUR	40311046	NEGERI	KERTORAHARJO	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR
5	SMA NEGERI 1 MANGKUTANA	40310155	NEGERI	JL. RUSA	MALEKU	MANGKUTANA
6	SMA NEGERI 1 KALAENA	40311045	NEGERI	JL. PENDIDIKAN	SUMBER AGUNG	KALAENA
7	SMA NEGERI 1 ANGKONA	40310152	NEGERI	JL. POROS ANGKONA SOLO LAMAETO	SOLO	ANGKONA
8	SMA NEGERI 1 MALILI	40310154	NEGERI	JL. KOMPLEK PT INCO MALILI	MALILI	MALILI
9	SMA NEGERI 2 MALILI	68758967	NEGERI	JL. PENDIDIKAN PUNCAK INDAH	MALILI	MALILI
10	SMA NEGERI 1 WASUPONDA	40310156	NEGERI	JL. A. HATTA M. DS. TABARANO	TABARANO	WASUPONDA
11	SMA NEGERI 1 TOWUTI	40310158	NEGERI	JL. KASUARI NO. 2 WAWONDULA	DESA RAYA	TOWUTI
12	SMA NEGERI 2 TOWUTI	40310147	NEGERI	JL. DANAU TONDANO, DESA ASULI	ASULI	TOWUTI
13	SMA NEGERI 1 NUHA	40311047	NEGERI	JL. SUMASANG III	SOROWAKO	NUHA
14	SMA MUHAMMADYAH WOTU	40310151	SWASTA	JL. PAHLAWAN WOTU	BAWALIPU	WOTU
15	SMA KRISTEN MANGKUTANA	40310150	SWASTA	JL. TALINUJA	MALEKU	MANGKUTANA
16	SMA YPS SOROWAKO	40310161	SWASTA	JL. JAWA NO. 1 SOROWAKO	MAGANI	NUHA
17	SMA YAPMAN SOROWAKO	40310162	SWASTA	SAPUTAN FS. 16 SOROWAKO	MAGANI	NUHA
18	SMA ISLAM MARGOLEMBO	40310149	SWASTA	JL. TRANS SULAWESI MARGOLEMBO	MARGOLEMBO	MANGKUTANA
19	SMA INTEGRAL DARUL ILMI HIDAYATULLAH	40310147	SWASTA	JL. DANAU TONDANO, DESA ASULI	ASULI	TOWUTI



Kepala Dinas,

Drs. ISMAIL MLE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 199303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. DR. Ratulangi Puncak Indah Malili, Telp/Faks : (0474) 321-425
E-Mail : diknas_lutim@yahoo.com

Kode Pos 92981

SURAT KETERANGAN
Nomor : 410/2719.d/Dik-LT/XII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Drs. ISMAIL, M.Ed**
NIP : 19680413 199303 1 016
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kab. Luwu Timur

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SMA Negeri 1 Tomoni Timur**
Status Sekolah : Negeri
NSS : 301192704001
NPSN : 403 110 46
Alamat : Jalan A.Tabacina
Desa : Kertoraharjo
Kecamatan : Tomoni Timur
Kabupaten : Luwu Timur

Benar telah terdaftar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dan berdiri pada Tahun 2007 hingga sekarang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malili, 6 Desember 2012

Kepala Dinas



Drs. ISMAIL, M.Ed

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19680413 199303 1 016

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. **Pertinggal.**